



## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

*lengkap.*

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 01 / KP/2013

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 78/KP/2012, telah ditetapkan Pengangkatan Pegawai Honorer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelayanan bagian tata usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 78/KP/2012;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 1021/KP/2012 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2008-2012 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2012-2016;
  - DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2013 Nomor 023.04.2.415165/19/2012 Tanggal 05 Desember 2012.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 011/UN17.11/KP/2013 tanggal 4 Januari 2013, perihal usulan penerbitan SK. Rektor.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Honorer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman sebagai berikut:

Kendari 16 Agustus 1990  
Lamongan 30-09-1987

NO	NAMA	TMT	PENDIDIKAN
1	Tiyanprim Bayu Laksmo, SKM. Kendari, 16 Agustus 1990	1 Januari 2013 Bayu08Flem@gmail.com	Sarjana
2	Khumairotul Zahro Al Ahmadi, SKM. Lamongan, 30 September	1 Januari 2013 Zahro.SKM@gmail.com	Sarjana

Kedua : Ketentuan jam kerja Pegawai Honorer dicium pertama sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur sebagai berikut:  
- Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30-14.30. Wita.  
- Hari Jum'at : Pukul 07.30-11.30. Wita.  
- Hari Sabtu : Pukul 07.30-13.00. Wita.

Ketiga : Tenaga Honorer diktum pertama dalam meleksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman .


Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.  
NIP. 19550410 198301 1 001

**Tembusan :**

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.